

## BAB II

### WALIMAH AL-'URSY DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

#### 2.1. Pernikahan

##### 2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زوج) yang berarti kawin (Yunus 2009, 467). Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin. Maka nikah menurut bahasa ialah:

(Jaziri t.t, 7) النكاح هُوَ الْوَطْءُ وَالضَّمُّ

Artinya:

"Nikah ialah bersenggama atau bercampur".

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan para fuqaha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang prinsip, hanya pada sisi redaksi. Secara umum nikah menurut ahli fuqaha pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikahi furai dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.

Hak milik yang dimaksud oleh para fuqaha ialah *milk al intifa'*, yaitu hak milik penggunaan (pemakai) sesuatu benda. Karena itu akad nikah tidak menimbulkan *milk al-raqabah*, yaitu memiliki sesuatu benda sehingga dapat dialihkan kepada siapa pun, juga bukan *milk al-manfaah*, yaitu hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda, yang dalam hal ini manfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain.

Menurut golongan Hanafiah, nikah adalah:

(Jaziri tt, 8) النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Artinya:

“Nikah itu adalah akad yang memfadhkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”.

Menurut golongan asy-Syafi'iyah, nikah adalah:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطاء بلفظ انكاح او تزويج او معنهما (Jaziri tt 8)

Artinya:

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya”.

Menurut Malikiyah, nikah adalah:

النكاح بانه عقد على مجرد متعة التلذذ بادمية غير موجب قيمتها بيينة (Jaziri tt, 8)

Artinya:

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya”.

Sedangkan menurut golongan Hanbaliyah, nikah adalah: (Jaziri tt, 9)

هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة مستمتع

Artinya:

“Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan nikah, bersenang-senang dengan wanita”.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa para ulama masih memandang nikah hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang berhubungan. Secara keseluruhan pula, mereka berpendapat bahwa nikah merupakan akad yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya. Mereka tak memperhatikan tujuan dari menikah yang sesungguhnya, bahwa di dalam pernikahan terdapat pengaruh hak dan kewajiban yang harus dimiliki suami istri.

Para ulama mutaakhirin mendefinisikan nikah mengandung aspek akibat hukum yaitu termasuk unsur hak dan kewajiban suami istri, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Oleh karena perkawinan termasuk ke dalam syariat agama, maka di dalamnya terkandung maksud dan tujuan, yaitu mengharapkan Ridha Allah SWT. Pada prinsipnya pengertian nikah yang disampaikan para ahli hukum Islam, adalah tidak berbeda dengan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Departemen Agama 2012, 324). Sedangkan menurut penulis pernikahan adalah upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Dasar hukum pernikahan meliputi beberapa aspek, diantaranya:

a. Dalil al-Qur’an

1) Surat an Nisa [4] ayat 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْفُسًا ذَاتُ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَاخْلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً أَلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ

وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Departemen Agama 2004, 61).

2) Surat Yasin [36] ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ  
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya:

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Departemen Agama 2004, 353).

3) Surat adz-Dzariyat [51] ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Departemen Agama 2004, 417).

Berdasarkan beberapa dalil al-Quran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT telah menyari'atkan pernikahan bagi setiap manusia yang ada di muka bumi. Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan supaya dapat berkembang dan mengabdikan diri kepada Allah. Supaya setelah dipenuhi oleh Allah SWT kebutuhan mereka, dan mereka dapat beribah dengan sempurna kepada Allah SWT.

b. Dalil Hadis

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ  
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصْرِ وَاحْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (الجماعة)

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan

barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat“ (Asqalani tt, 200).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ ,  
وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: لَكِيَّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ  
عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku (HR Muttafaq Alaihi)”.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ  
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ  
) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunannya, agamanya, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. (HR Muttafaq Alaihi dan Imam Lima)” (Asqalani, 200).

Kesimpulan dari dalil hadis diatas bahwa Rasul juga mensyari'atkan pernikahan bagi umatnya, bahwa Rasul beribadah, tidur dan menikahi perempuan. Rasul menyatakan bahwa melakukan pernikahan merupakan syari'at dan sunah beliau. Karena pernikahan merupakan sunah dan ketentuan yang telah di syari'atkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW itu sendiri. Rasul juga menjelaskan dalam hadis di atas mengenai cara-cara menentukan wanita yang akan dipilih untuk dinikahi.

### c. Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawanan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa: (Departemen Agama)

“Pasal 2:Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3:Perkawian bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.”

Kemudian dalam kompilasi pun juga telah di jelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah dan merupakan sarana dalam mentaati Allah SWT itu sendiri. Yang pada akhirnya bertujuan untuk mendapat rahmat Allah SWT yang hasilnya mendapat ketenangan jiwa, kebahagiaan kemudian mendapat cinta dan kasih sesama umat. Itu semua merupakan kebahagiaan yang tidak akan di dapat dengan perbuatan lain kecuali dengan pernikahan satu-satunya sarananya.

### 2.1.2. Hukum Pernikahan

Dengan melihat bahwa hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan suatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah *mubah* (Hawaz, Azzam 2014, 43).

Secara pribadi hukum nikah berbeda di antara para mukallaf, karena perbedaan pada kondisi mereka baik dari segi karakter kemanusiaanya, maupun dari segi kemampuan hartanya. Oleh sebab itu, hukum nikah yang berlaku bagi seluruh mukallaf berhubungan erat dengan spesifikasinya, baik persyaratan harta, fisik dan atau akhlak.

Ada beberapa hukum dari nikah yaitu:

#### 1. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam bergaul dengan istri dan dikhawatirkan kan tergelincir kepada perzinaan jika tidak melakukan pernikahan (Hawaz, Azzam 201, 45). Ini didasarkan bahwa setiap muslim mesti menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan yang terlarang.

## 2. Sunat

Hukum nikah menjadi sunat apabila seseorang yang memiliki kemampuan dan biaya untuk melangsungkan pernikahan, namun tidak dikhawatirkan akan terjadi sebuah perzinahan maka itu sunah hukum untuk melangsungkan pernikahan (Hawaz, Azzam 201, 45). Dasar hukumnya surat an-Nur [24] ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (Departemen Agama, 2004, 282).

## 3. Makruh

Pernikahan hukumnya menjadi makruh apabila yang belum pantas untuk kawin, namun berkeinginan untuk kawin. Juga sudah memiliki perlengkapan yang cukup namun memiliki cacat.

## 4. Haram

Apabila seseorang tidak ada memiliki keinginan untuk menikah dan tidak juga memiliki perlengkapan untuk menikah, yang apabila dilangsungkan pernikahan akan mengakibatkan terlantarnya si istri, atau menikah bertujuan untuk menganiaya istri maka hukum dari pernikahannya adalah haram (Hawaz, Azzam 201, 45). Karena al-Qur'an telah menjelaskan melarang apa-apa saja yang akan mendatangkan kemudhoratan surat al-Baqarah [2] ayat 159:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿١٥٦﴾

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati” (Departemen Agama 2004, 18).

## 5. Mubah

Hukum pernikahan menjadi mubah apabila seseorang menikah atau tidak tidak akan menimbulkan masalah, dengan kata lain, tidak ada halangan baginya untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada dorongan baginya untuk mewajibkan pernikahan (Hawaz, Azzam 201, 45).

### 2.1.3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat pernikahan merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan hukum. Yang mana keduanya harus terpenuhi supaya sahnya suatu perbuatan hukum. Pernikahan yang dimaksud ialah kesetunjan yang bersangkutan dengan segala unsurnya. Dengan begitu yang dimaksud dengan rukun syarat pernikahan adalah segala sesuatu yang harus terwujud dalam suatu pernikahan, baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsur luarnya.

Unsur pokok dari suatu pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, akad pernikahan itu sendiri, wali nikah yang akan melakukan ijab qabul dengan calon suami, dua orang saksi yang akan menyaksikan telah berlangsungnya akad pernikahan dan yang terakhir adalah mahar yang merupakan pemberian wajib dari suami ke istrinya. Apabila salah satu diantara yang tersebut tidak ada maka batal lah atau tidak sah sebuah pernikahan. Berbeda



dengan mahar sekalipun tidak ada pernikahan tetap sah namun harus tetap dilaksanakan dalam masa pernikahan. Untuk setiap unsur dari pernikahan itu mengandung beberapa syarat (Syarifuddin 2003, 87).

Untuk gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam akan dijelaskan berikut, Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, yaitu: (Rofiq 2013, 55-56)

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

1. Beraga Islam.
2. Laki-laki.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat memberikan persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

1. Beragama islam.
2. Perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat dimintai persetujuan.
5. Tidak dapat halangan perkawinan. (Departemen Agama 2012,)

c. Wali dari mempelai wanita yang akan menyalahkan syarat-syaratnya:

1. Laki-laki.
2. Dewasa.
3. Mempunyai hak perwalian.
4. Tidak terdapat halangan perwalian

Wali terbagi kepada dua yaitu:

1. Wali *Aqrab* (dekat), yaitu:
  - a. Ayah kandung.
  - b. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya keatas dari garis laki-laki)
2. Wali *Ab'ad* (jauh), yaitu:
  - a. Saudara laki-laki kandung.
  - b. Saudara laki-laki seayah.

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

- c. Anak saudara laki-laki kandung.
- d. Anak saudara laki-laki seayah.
- e. Paman kandung.
- f. Paman seayah.
- g. Anak paman kandung.
- h. Anak paman seayah.

Dari urutan wali diatas, ketika semuanya tidak ada maka hak perwalian pindah kepada wali hakim. Permasalahan ini diatur dalam KHI pasal 23 yaitu wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan (Ali 2009, 17). Apabila wali dekat tidak bisa melakukan pernikahan karena ada uzhur dan sebagainya maka digantikan oleh wali jauh sesuai derajat wali secara berurutan. karena telah diatur urutan wali yang akan menjadi wali.

d. Saksi nikah, syaratnya

1. Minimal dua orang laki-laki.
2. Hadir dalam *ijab qabul*.
3. Dapat mengerti maksud kata.
4. Islam.
5. Dewasa.

e. *Ijab qabul* , syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata itu.
4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
6. Adanya yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak dalam ihram haji/umrah.

7. Majelis akad itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam BAB II Pasal 6 sebagai berikut (Departemen Agama 2012, 3-4):

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam kedua orang yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang melimpahi atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendak.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan dilangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### 2.1.4. Penghalang Perkawinan

Suatu perkawinan telah dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat dari perkawinan itu sendiri. Namun harus terlepas dari penghalang-penghalang pernikahan. Berdsarkan firman Allah SWT surat an-Nisa [4] ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ  
 وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي  
 حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
 بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ  
 أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Departemen Agama 2004, 64).

Halangan pernikahan itu terbagi kepada dua macam yaitu:  
 (Departemen Agama 2012, 333-335)

a. Larangan untuk selamanya (*mu'abbad*)

Hal-hal yang menyebabkan terhalangnya pernikahan untuk selamanya adalah:

1) Karena pertalian nasab:

- a) Ibu.
- b) Anak perempuan.
- c) Saudara perempuan.
- d) Saudara perempuan bapak.
- e) Saudara perempuan ibu.
- f) Anak perempuan dari saudara laki-laki.

2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a) Ibu tiri.
- b) Mertua (ibu istri).
- c) Anak tiri.
- d) Menantu.
- e) Istri yang sudah *dili'an*.

3) Karena sepersusuan (*al-ha'*):

- a) Ibu susuan.
- b) Saudara susuan.
- c) Saudara perempuan bapak susuan.
- d) Saudara perempuan ibuk susuan.
- e) Anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan.
- f) Anak perempuan dari saudara perempuan sesusuan.

4) Karena pertalian kerabat semenda (perkawinan/*mushaharah*):

- a) Ibu dari istri (mertua).
- b) Anak tiri.
- c) Ibu tiri.
- d) Menantu.
- e) Saudara perempuan istri (adik atau kakak ipar) selama dalam ikatan perkawinan. (Rofiq:2013, 105)

b. Larangan untuk sementara (*ghairumu'abad*).

Adapun perempuan yang haram dinikahi untuk sementara adalah:

- 1) Perempuan dalam keadaan (berstatus masih istri orang lain).
- 2) Perempuan yang berada dalam masa iddah sampai habis idahnya.
- 3) Menikahi perempuan yang bersaudara dalam satu waktu.
- 4) Bekas istri yang telah ditalak tiga sampai dia bersuami dengan laki-laki lain dan menggaulinya.
- 5) Perempuan yang sedang melaksanakan ibadah haji.
- 6) Perempuan kafir atau musyrik.

### 2.1.5. Pernikahan yang Dilarang

a. Nikah *Shigar*

Kata *shigar* berasal dari bahasa Arab yang mengangkat kaki dalam kondisi tidak baik. Dalam arti definitif, ditemukan dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Nafi, bin 'Anu Umar "seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan seseorang laki-laki lain, dengan syarat bahwa laki-laki tersebut juga mengawinkan anak perempuannya kepadanya, dan tidak ada mahar di antara keduanya". (Syarifuddin, 2006, 108)

Ulama sepakat tentang keharaman hukum perkawinan *shigar* karena dilarang oleh Nabi SAW

وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارِ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ

مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ) (Asqalani tt, 205)

Artinya:

"Nafi' dari Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang perkawinan syighar. Syighar ialah seseorang menikahkan puterinya kepada orang lain

dengan syarat orang itu menikahkan puterinya kepadanya, dan keduanya tidak menggunakan maskawin. (HR Muttafaq Alaihi. Bukhari-Muslim dari jalan lain bersepakat bahwa penafsiran "Syighar" di atas adalah dari ucapan Nafi').

#### b. Nikah *Mut'ah*

Secara etimologi nikah *mut'ah* mengandung beberapa arti di antaranya kesenangan, alat perlengkapan dan pemberian. Nikah *mut'ah* dalam istilah bahasa hukum biasa disebutkan perkawinan untuk masa tertentu. dalam arti dalam waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang perkawina terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian (Syarifuddin, 2006, 100).

Praktek pelaksanaan nikah *mut'ah* masih dilaksanakan sampai sekarang oleh masyarakat atau orang-orang yang menganut mazhab Syi'ah Imamiyah yang tersebar diseluruh Iran dan Sebagian Irak. Nikah *mut'ah* ini juga disebut dengan nikah *munakahhat* (Syarifuddin 2006, 100).

Menurut Imam Syafi'i "sebelumnya kami hanya berpegang kepada syariat yang telah kami terima, bahwa menurut kami kawin *mut'ah* itu diharamkan untuk selamanya. Adapun adanya sekelompok shabat yang menyalahi hukum ini dapat berarti menciderakan hukum ini. Dan kami pun tidak mendapat suatu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk meringankan hukum kawin *Mut'ah* (Sabiq 2015, 253-254).

Keharaman nikah *mut'ah* berdasarkan hadis Nabi SAW

وَعَنْ رَبِيعِ ابْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحِلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا

مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَأَحْمَدُ

(Asqalani tt, 208) (وَابْنُ حِبَّانَ)

Artinya:

“Dari Rabi' Ibnu Saburah, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: aku dahulu telah mengizinkan kalian menikahi perempuan dengan mut'ah dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan cara itu hingga hari kiamat. maka barangsiapa yang masih mempunyai istri dari hasil nikah mut'ah, hendaknya ia membebaskannya dan jangan mengambil apapun yang telah kamu berikan padanya. (HR Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Hibban)”

### c. Nikah *Tahlil*

Secara etimologi berarti menghalalkan suatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh dan halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut dengan *muhallil*. Sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan muhallil dinamakan *muhallalah* (Syarifuddin 2006, 105).

Nikah *tahlil* secara etimologi adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru (Syarifuddin 2006, 106).

Ulama sepakat menyatakan bahwa perkawinan *tahlil* itu hukumnya haram, karena suatu yang dilaknat pelakunya adalah sesuatu yang diharamkan (Syarifuddin 2006, 106). Berdasarkan hadis nabi Muhammad SAW dari Ibnu mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasa'i dan al-Tarmizi dan dikeluarkan oleh empat perawi hadist

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالنَّسَائِيُّ , وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

(Asqalani tt, 208)



Artinya:

“Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat muhallil laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya dan muhallal lah laki-laki yang menyuruh muhallil untuk menikahi bekas istrinya agar istri tersebut dibolehkan untuk dinikahnya lagi. (HR Ahmad, Nasa'i, Dan Tirmidzi. Hadits shahih menurut Tirmidzi”.

## 2.2. *Walimah al-'Ursy*

### 2.2.1. Pengertian *Walimah al-'Ursy*

Menurut bahasa *walimah al ursy* berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. *Walimah* adalah pecahan dari kata *walamu* yang berarti berkumpul, karena pada waktu *walimah* berkumpul suami istri. *Walimah* berasal dari bahasa Arab *walamah* yang berarti khusus disediakan dalam acara pesta perkawinan dan juga bisa diartikan sebagai makanan untuk undangan atau lainnya.

Pengertian *walimah* secara bahasa ialah istilah yang digunakan khusus untuk jamuan pernikahan (Syarifuddin 2006, 155). *Walimah* adalah serangkaian acara yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa gembira sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Sekaligus memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa seorang perempuan ini telah resmi menjadi suami dan istri atas pernikahannya dengan sambutan jamuan dan hiburan yang dibolehkan menurut ajaran Islam.

Sayiq Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah menerangkan bahwa *walimah* dalam arti harfiah adalah berkumpul karena waktu itu berkumpul suami istri. Dalam Fiqih Islam *walimah* mengandung makna yang umum dan khusus, makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang, adapun *walimah* dalam makna khusus adalah *walimah al 'ursy* yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa

syukur kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut (Sabiq 2015, 511-512).

*Walimah al-ursy* dalam kamus istilah fiqih ialah pesta, perayaan, upacara, jamuan atau kenduri. Yaitu pesta yang untuk melahirkan kegembiraan dan berbagai rasa sukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dilimpahkan kepada dirinya (Moejid, Talhah, Syafi'ah 2010, 417). Jadi pesta pernikahan merupakan suatu bentuk kegembiraan kedua belah pihak karena telah sukses melaksanakan akad nikah dan telah bergabungnya dua keluarga yang awalnya mereka terpisah dan sekarang menjadi sebuah keluarga besar.

*Walimah al-'ursy* dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* menerangkan bahwa *walimah* terdiri dari dua kata *al-walimah* yang berarti berkumpul karena dua mempelai pada hari itu dipersandingkan dan *al-ursy* berarti perkawinan. *Walimatul* diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *walimah*, makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang (Dahlan 1990:1275). Bahwa setiap pesta pernikahan merupakan sebuah acara yang melibatkan banyak orang, guna supaya berbagi kebahagiaan dan sebagai sarana untuk menyampaikan bahwa telah terbentuknya keluarga baru.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami *walimah* dalam bahasa adalah upacara yang diadakan dalam rangka gembira karena telah berkumpulnya orang banyak dan suami istri dalam upacara perkawinan. Biasanya dalam *walimah* tersebut para tamu hadir bukan hanya dari pihak keluarga saja, akan tapi tamu yang datang juga dari masyarakat sekitar. Karena dalam perhelatan pesta pernikahan tersebut merupakan acara peresmian perkawinan yang bertujuan untuk menunjukkan kegembiraan, memberitahu khalayak ramai, bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut dengan pemberian makanan kepada tamu.

Agama Islam menganjurkan setelah melaksanakan akad pernikahan bahwa kedua mempelai melanjutkan dengan mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam namanya adalah *walimah*. Tujuan dari walimah itu bermanfaat supaya keluarga, tetangga dan halayak ramai mengetahui, menyaksikan dan mendoakan kedua suami istri yang telah melangsungkan akad.

Pelaksanaan *walimah* itu dapat dilaksanakan ketika akad pernikahan itu berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Bisa juga dilangsungkan sesuai adat dan ketentuan yang berlangsung di daerah tersebut. Dalam riwayat Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW mengundang orang-orang setelah beliau menemui Zainab (Sabiq 2015, 513). Jadi menurut riwayat Bukhari tersebut bahwa Rasul melaksanakan pesta setelah melaksanakan akad dengan wali Zainab.

Apabila kita melihat hadis Rasulullah SAW maka *walimah* hendak dilaksanakan setelah pasangan suami istri menikmati malam pertamanya atau berbulan-bulan. Praktek Rasulullah itu mengisyaratkan bahwa semakin resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin bahkan hari itu atau besoknya. Hal itu mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Untuk konteks Indonesia, resepsi lebih sering di pahami dengan sesuatu acara yang sangat mewah sehingga membutuhkan dana yang lumayan banyak. Hal ini banyak mengakibatkan pangan-pasangan muda untuk menunda pernikahan karena memikirkan biaya resepsi yang lumayan besar.

Terkait dengan *walimah al-'ursy* Imam Nawawi membagi walimah itu kepada delapan macam: (Uwaidah 1998, 517)

- a. *Walimah khitan*, yaitu *walimah* yang diadakan ketika hendak melaksanakan *khitan*.
- b. *Walimah nikah*, yaitu perjamuan yang dibuat ketika melangsungkan akad dengan seorang istri. Yang demikian itu dinamakan dengan *walimah al-ursy*.
- c. *Walimah khurs*, *walimah* dalam rangka keselamatan seorang istri dari talak.
- d. *Walimah naqi'ah*, yang diadakan untuk menyambut kedatangan *musafir*(orang yang datang dari bepergian). *Naqi'ah* sendiri berarti debu. Mengenai *walimah* terdapat beberapa pendapat, yaitu apakah yang membuat makanan itu musafir atau yang menyambutnya. Dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan bahwa *naqi'ah* adalah makanan yang disajikan oleh orang yang baru datang dari bepergian. Sedangkan makanan yang dibuat oleh orang yang menyambut disebut *tuf'ah*.
- e. *Walimah wakirah*, upacara dalam rangka telah selesai dalam melakukan renovasi rumah atau kediaman.
- f. *Walimah wadhimiah*, *walimah* yang diadakan ketika mendapatkan musibah atau dalam acara pemakaman.
- g. *Walimah mada'iah*, *walimah* yang diadakan tanpa sebab-sebab tertentu.
- h. *Walimah idzar*, *walimah* ketika khatam al-Quran.

### 2.2.2. Dasar Hukum *Walimah al-'Ursy*

Pada dasarnya *walimah al-'ursy* dilaksanakan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasangan pengantin yang sedang disandingkan telah sah menjadi pasangan suami istri. Masyarakat diundang untuk hadir dalam pesta tersebut, dan pihak pengundang pun menyediakan makanan dan minuman sebagai jamuan bagi tamu yang hadir.

Tata cara pelaksanaan *walimah al-'ursy* yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat merupakan pelaksanaan *walimah al-'ursy*

berdasarkan syariat Islam baik *walimah al-ursy* itu dilaksanakan oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain (sahabat) dan perbuatan Nabi tersebut merupakan pedoman contoh bagi umatnya dan kelak. Perbuatan Nabi tersebut merupakan sebagai landasan untuk melakukan suatu perbuatan. Begitu pula halnya dalam upacara perkawinan harus mempunyai dasar hukum yang bersumber dari Allah SWT dan Rasul-Nya.

*Walimah* merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf:

عن انس قال: أولم ولو بشاة (متفق عليه)

Artinya:

“Adakan *walimah*, meski hanya dengan satu kambing” (HR Mutafaqun 'Alaihi) (Sabiq2015, 512).

Dalam hadis lain dijelaskan: (Bukhari 1981,197)

عن انس قال: ما أولم رسول الله صلي الله عليه وسلم علي شيء من نسائه ما او لم علي زينب اولم بشاة (رواه بخاري ومسلم)

Artinya:

“Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan *walimah* untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan *walimah* untuk Zainab, beliau mengadakan *walimah* untuknya dengan seekor kambing" (HR Bukhari dan Muslim).

Sedangkan perintah untuk menyembelih seekor kambing bukanlah ukuran minimal atau maksimal yang mesti dilakukan, tapi dalam pesta tersebut boleh dengan menyembelih kambing, ayam, sapi dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Nabi Muhammad SAW pernah mengadakan *walimah al-ursy* tanpa menyembelih seekor kambing. Sebagaimana hadis beliau yang berbunyi:

عن صفية بنت شيبة قالت او لم النبي صلي الله عليه و سلم علي بعض نساءه بمدين شعير (رواه البخاري)(Bukhari 1981, 203)

Artinya:

“Dari Shafiyah binti Syaibah r.a Rasulullah SAW pernah mengadakan perkawinan dengan beberapa isterinya dengan memasak dua cupak gandum ( HR. al-Bukhari)”

Berdasarkan beberapa hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pesta pernikahan ini memang telah ada sejak masa Rasulullah SAW dan beliau sendiri juga ikut melaksanakan hal ini. Pelaksanaan *walimah al-ursy* ini dibenarkan oleh syariat Islam dan hukumnya adalah sunat.

Pelaksanaan pesta perkawinan boleh dilakukan menurut adat dan kebiasaan masing-masing, sebab tiap-tiap masyarakat itu mempunyai adat dan kebiasaan tersendiri, akan tetapi dalam *walimah al-ursy* itu tidak boleh disertai dengan hal-hal yang haram, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa *walimah* merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib, tetapi hanya sunah menurut Jumhur Ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk melanjutkan tradisi itu dengan dengan perubahan yang disesuaikan dengan tuntutan Islam.

Yang berbeda berbeda dengan pendapat Jumhur yaitu pendapat ulama Zahiriah yang mereka mewajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk melaksanakan *walimah al-ursy*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan kadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadis yang disebutkan di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadis itu sebagai perintah wajib (Syarifuddin 2006, 156-157).

### 2.2.3. Adab dalam *Walimah al-'Ursy*

Menyaksikan upacara pengantin muslim dalam suasana penuh kegembiraan merupakan hal yang mulia. Sebab akan memperluas persaudaraan dan membina hubungan kasih sayang sesama kaum muslimin. Dengan demikian persatuan umat benar-benar dapat terwujud dengan ikatan yang kokoh. Untuk menciptakan suasana penuh kegembiraan dapat diciptakan karena mengikuti aturan yang ada.

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaan *walimah*, apakah itu ketika akad atau setelahnya, ketika bersenggama atau setelahnya, atau ketika memulai akad hingga akhir bersenggama. Imam Nawawi berkata, para ulama berpeda pendapat Qadhi Iyadi mengisahkan bahwasanya pendapat yang paling benar dari ulama Malikiyah adalah dianjurkan setelah bersenggama. Sedangkan sebagian Malikiyah berpendapat dianjurkan ketika akad. Sedangkan menurut Ibnu Jundub dianjurkan ketika akad dan setelah persenggamaan. As-Subki berkata: yang diriwayatkan dari perkataan Nabi SAW, bahwasanya *walimah* itu dilakukan setelah persenggamaan (ar-Ranaily 2011, 121).

Inilah pendapat yang *mutamad* di kalangan Malikiyah. Ulama Hanabilah berkata *walimah* sunnah dilakukan sebab terjadi akad. Melaksanakan *walimah* sunnah menjadi adat istiadat yang dilakukan sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami istri. Sedangkan melakukan *nutsar* dimakruhkan menurut ulama Safi'iyah dan Malikiyah karena mengumpulkannya merupakan hal hina dan bodoh, sebab itu diambil oleh sebagian orang dan dibiarkan oleh sebagian orang lain. Sangat dianjurkan untuk tidak melakukan hal itu (Zuhaili 2011, 121).

Resepsi pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam harus mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya atau bisa saja Rasulullah menjelaskan dalam bentuk lisan hal tersebut dapat ditemukan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW: (Bukhari, 1981, 197)

عن انس قال: ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي شيء من نسائه  
 ما او لم علي زينب اولو بشاة (رواه بخاري ومسلم)

Artinya:

“Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan *walimah* untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan *walimah* untuknya dengan seekor kambing" (HR Bukhari dan Muslim)”.

Dalam pendapat Imam Malik dan (pendapat) yang tertera di dalam kitab *al-umm* karya Imam Syafi'i serta pendapat Zahiriah bahwasanya walimah tersebut hukumnya wajib, karenan berdasarkan hadis di atas yang mana nabi memerintahkan untuk melaksanakan walimah dengan seekor kambing. Karenan zahir dari sebuah perintah adalah untuk menyatakan wajib (az-Zuhaili, 2011, 122).

Sebagian ulama mazhab Safi'i berpendapat hukum *walimah* adalah wajib, karena Nabi SAW memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk melaksanakan *walimah* dan menghadirinya wajib apalagi melaksanakannya, maka berarti walimah itu hukumnya adalah wajib (al-Asqalani, 2008, 447). Hadis di atas dengan memakai kata *lau*. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab *Fatuh Baari* bahwa kata *lau* dalam Hadis di atas bukan bersifat *imtina'iyah* atau pencegah. Akan tetapi kata *lau* pada hadis di atas sebagai *littaqlil* atau menunjukkan jumlah paling sedikit atau batas minimal (Asqalani 2008, 447).

Salah satu pendapat mazhab Syafi'i menyatakan bahwa kambing adalah batas maksimal untuk *walimah*, akan tetapi iyadh telah menukilkan adanya *ijma'* yang mengatakan tidak ada batasan maksimal maupun minimal. Ibnu Ashrun berkata batasan minimal dari orang yang berkecukupan adalah seekor kambing (Asqalani 2008, 471).



Namun dalam beberapa hadis bahwa *walimah* boleh tidak dengan menggunakan daging kambing. Hal ini dapat dilihat dari hadis nabi pada *walimah* salah satu istrinya:

عن صفية بنت شيبة قالت أو لم النبي صلى الله عليه و سلم علي بعض

نساءه بمدين شعير (رواه البخاري) (Bukhari 1981, 203)

Artinya:

“Dari Shafiyah binti Syaibah r.a Rasulullah SAW pernah mengadakan perkawinan dengan beberapa isterinya dengan memasak dua cupak gandum”.

Dalam redaksi yang lainnya:

عن انس قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها

وجعل عتقها صداقها واوالم عليها بحيس (Bukhari 1981, 204)

Artinya:

“Dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membebaskan Shafiyah lalu beliau menikahnya, dan beliau menjadikan pembebassannya itu sebagai maharnya. Kemudian beliau mengadakan *walimah* dengan hais (sejenis makanan dengan bahan kurma, kuning telur, samin)”

Ibnu Baththal mengisyaratkan bahwa perbedaan *walimah* di antara istri haram tanpa unsur kesengajaan untuk membebaskan sebagian istri dengan istrinya yang halal terjadi secara kebetulan. Sekiranya kambing tersedia pada setiap pernikahan dengan istri-istrinya tentu beliau akan menghadirkan kambing di setiap *walimahnya*, karena beliau adalah manusia paling dermawan tetapi beliau tidak berlebihan dalam urusan dunia (Asqalani 2008, 473).

Berdasarkan beberapa hadis di atas serta penjelasan para ulama dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW, menganjurkan kepada umatnya untuk mengadakan *walimah al-ursy walimah al-ursy* dalam acara pernikahan. Anjuran ini juga dapat dipahami menunjukkan perbuatan yang hukumnya adalah sunat. *Walimah al-‘ursy* itu juga diadakan sesuai dengan kondisi kemampuan ekonomi dalam batas kepatuhan dan

kewajaran. Juga tidak melakukan pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Menghadiri *walimatul 'ursy* menurut ulama Hanafiah hukumnya sunah, sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri *walimah* hukumnya wajib 'ain. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri *walimah*, seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk. Hal itu karena adanya hadis dari Ibnu Umar ra berkata, Nabi saw bersabda yang berbunyi:

عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعيت احذكم الي  
وليمة عرس فليأتوها (روه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

“Jika salah seseorang diantara kalian diundang menghadiri acara *walimah* pernikahan maka hendaklah mendatanginya” (Sabiq 2015, 513).

Berdasarkan hadis di atas bahwa ketika mendapat undangan harus memenuhinya untuk menghadiri acara seremonial tersebut. Baik undangan *walimah al-'ursy* maupun undangan yang lain sebagainya. Dan juga Rasulullah mengelaan kepada seseorang yang tidak menghadiri undangan tanpa ada halangan yang khusus sekali seperti sakit atau melayat tetangga yang meninggal yang bersamaan dengan acara perhelatan tersebut, bahwa dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi ketika jelas undangan itu ditujukan kepada siapanya, maka berkewajiban untuk menghadiri undangan tersebut.

Jika undangan itu bersifat umum dan tidak terbatas pada satu orang atau sejumlah orang saja, maka undangan tidak wajib dipenuhi dan tidak pula diajarkan untuk dipenuhi. Misalnya pihak yang mengundang mengatakan, wahai masyarakat datanglah ke walimah kami, tanpa menentukan atau menentukan undanglah orang yang kamu temui.

Ada yang berpendapat memenuhi undangan *walimah* itu fardhu kifayah. Pendapat lain mengatakan, memenuhi undangan *walimah* hukumnya sunnah. Pendapat pertama lebih tepat, karena penentangan tidak dinyatakan kecuali terkait pengaian kewajiban. Hal ini berkaitan dengan *walimah* pernikahan.

Adapun memenuhi undangan selain *walimah* pernikahan, hukumnya adalah sunnah bukan wajib, menurut mayoritas ulama. Sebagai pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum memenuhi undangan apapun adalah wajib secara mutlak. Ibnu Hazm menduga kuat bahwa pendapat yang demikian adalah pendapat mayoritas generasi sahabat dan tabi'in, karena kandungan hadist-hadist tersebut dapat dimaknai sebagai pemenuhan setiap undangan, baik itu undangan pernikahan maupun undangan yang lain (Sabiq 2015 514-515).

Syarat-syarat diwajibkannya memenuhi undangan *walimah al-ursy* Ibnu hajar mengatakan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Pihak yang mengundang sudah mukalaf, merdeka, dan dewasa (berakal sehat).
- b. Undangan tidak boleh dikhususkan bagi orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin.
- c. Tidak boleh dimaksudkan untuk menunjukkan kecintaan terhadap pribadi seseorang baik lantaran kesukaan maupun keseganan terhadapnya.
- d. Orang yang mengundang beragama islam. Hal ini didasarkan kepada pendapat yang paling sahih.
- e. Kewajiban memenuhi undangan khusus pada hari pertama. Hal ini berdasarkan pendapat yang masyhur.
- f. Tidak didahului (undangan lain). Siapa yang mengundang lebih dulu, maka undangannya wajib dipenuhi, sementara yang berikutnya tidak wajib dipenuhi.

- g. Tidak ada hal-hal yang mengganggu kehadirannya, yaitu adanya kemungkaran dan perbuatan lain yang tidak dibenarkan syari'at.
- h. Tidak ada halangan, orang yang berhalangan atau jalan yang harus ditempuh relatif jauh hingga menyebabkan kesulitan, maka tidak masalah bila tidak memenuhi undangan (Sabiq 2015, 515).

Ketika semua hal yang telah disebutkan diatas telah terpenuhi semua, maka tidak ada alasan lain untuk tidak menghadiri pesta pernikahan, karena berdasarkan hukum dari menghadiri walimah itu sendiri adalah wajib untuk menghadirinya. Tapi boleh tidak menghadiri pesta pernikahan itu apabila terjadi beberapa hal yang mengakibatkan pesta pernikahan itu menjadi ranah yang bertentangan dengan sarak atau mengakibatkan ketidaknyamanan jika datang memenuhi undangan tersebut.

Syarat-syarat yang membolehkan untuk tidak menghadiri walimah al-ursy ialah:

- a. Apabila dia diundang untuk menghadiri walimah yang di dalamnya terdapat kemungkaran maka ia tidak dibenarkan untuk menghadirinya, kecuali datang guna untuk menerangkan kemungkaran yang terdapat dalam perhelatan tersebut.
- b. Bahwa undangan itu di khususkan untuk orang-orang kaya saja, tidak di khususkan untuk orang-orang miskin.
- c. Apabila yang mengundang tidak biasa menjauhkan diri dari makanan haram serta sering melakukan hal-hal subhat. Dan alasan-alasan lain yang mana apabila menghadiri undangan tersebut akan gugur kewajiban menghadirinya (Kamal bin Sayyid Salim, 2017, 749).

Para Ulama Syafi'i berkata, jika seseorang diundang menghadiri acara disuatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti seruling, gendang atau minuman keras, jika ia mampu menghilangkannya semua itu maka ia wajib untuk mengahadirinya, karena hukumnya wajib dan

untuk menghilangkan kemungkaran. Jika ia tidak mampu untuk menghilangkannya, hendaklah dia tidak menghadiri undangan tersebut. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah saw melarang duduk di depan meja hidangan yang penuh dengan minuman keras (Azzuhaili 2011, 122).

Hanabilah berkata bahwa dimakruhkan menghadiri atau datang kepada acara pesta pernikahan yang di dalamnya ada terdapat harta yang haram berupa, makanannya, menggunakannya, menerima hadiah, pemberian dan sedekahnya. Kemakruhanannya berdasarkan banyak atau sedikit harta haram yang terdapat dalam acara itu. Jika memperoleh banyak undangan *walimah* maka sebaiknya di hadiri semuanya, namun jika tidak bisa dihadiri semuanya, maka menghadiri yang lebih dahulu mengundang, kemudian paling agamis, keluarga terdekat, dan tetangga serta diundi.

Pendapat Maliki bahwa menghadiri *walimah* adalah wajib, jika di dalam majelis itu tidak ada orang yang merasakan tersakiti dengan kehadiran sebab perkara agama, seperti membicarakan harga diri seseorang. Atau tidak ada yang menyakiti, namun terdapat banyak kemungkaran seperti kupa hari sutera bejana dari emas, terompet seruling dan lain-lain yang tidak di sukau atau bertentangan dengan syariat islam (Azzuhaili 2011, 123-124).

#### **2.2.4. Tujuan dan Hikmah *Walimah al-Ursy***

Sayyiq Sabiq berpendapat bahwa tujuan dan hikmah agama mensunnahkan menyiarkan pernikahan adalah agar terhindar dari nikah sirri (rahasia) yang dilarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalkan oleh Allah, dalam menikmati kebaikan. Juga merupakan karena perkawinan perbuatan yang haq untuk dipopulerkan supaya dapat diketahui baik oleh orang yang berkepentingan ataupun khalayak ramai, orang-orang dekat maupun khalayak ramai, orang-orang dekat

maupun yang jauh, dan menjadi stimulan bagi para-para bujang yang masih senang dengan status kebujangan mereka untuk membuat mereka tertarik untuk melakukan pernikahan juga (Sabiq 1989 177).

Dilaksanakannya *walimah al-'ursy* Rasulullah SAW dan para sahabat dalam perkawinannya, merupakan contoh tauladan bagi masyarakat muslim agar dapat dilanjutkan pelaksanaannya dalam setiap perkawinan, sehingga tujuan dan hikmah dari *walimah al-'ursy* dapat dirasakan dan dipahami benar oleh masyarakat yang dilaksanakannya.

a. Tujuan walimah al "ursy

Disyari'atkannya *walimah al-'ursy* oleh Rasulullah kepada umatnya karena dari pelaksanaan pesta tersebut terdapat tujuan-tujuan yang dapat dirasakan sendiri oleh pelaksanaan walimah itu maupun oleh para undangan yang berdatangan pada pelaksanaan walimah tersebut di antara tujuan yang dapat dipetik dari pelaksanaan walimah tersebut ialah:

- 1) Dengan melaksanakan *walimah* tersebut berarti telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena beliau pernah melaksanakan *walimah* tersebut dan menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakannya.
- 2) *Walimah* itu adalah suatu wadah yang efektif dan efisien untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan Syari'at Islam.
- 3) Untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan itu dengan cara menghindari hidangan kepada para tamu serta ikut membagi rasa kegembiraan sesama umat muslim.

b. Hikmah walimah al "ursy

Hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* ialah untuk mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan

dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahu terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan (Syarifuddin 2006, 157).

Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunah atau wajib, mengadakan walimah mengandung arti sunah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri acara itu dan memberi makan hadirin yang datang. Tentang hukum menghadiri walimah itu bila diundang pada dasarnya ialah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajibnya mengadakan *walimah*, juga berpendapat wajibnya mendatangi undangan walimah itu. Kewajiban mengunjunginya *walimah* itu berdasarkan kepada suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan *walimah* itu sesuai dengan sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadis yang muttafaq 'alaih

عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ ان نودي أحدكم الى وليمة فليأتها (روه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar berkata, Nabi Muhammad saw bersabda: “Bila salah seorang diantara kamu diundang untuk menghadiri acara walimatul ‘ursy, hendaklah kamu mendatanginya”

Lebih lanjut Ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimatul ‘ursy itu dengan ucapannya bahwa seandainya yang diundang itu tidak sedang berpuasa dia wajib makan dalam *walimah* itu, namun apabila ia berpuasa wajib juga mengunjunginya, walau dia hanya sekadar memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah ditempat *walimah* tersebut (Syarifuddin 2006, 157-158).

Kewajiban menghadiri *walimah* sebagaimana yang dijelaskan ditujukan kepada orang-orang tertentu dalam arti secara pribadi diundang. Hal ini mengandung arti bila undangan *walimah* itu

disampaikan dalam bentuk massal seperti melalui media massa, maka hukumnya menjadi tidak wajib.

Untuk menghadiri *walimah* biasanya berlaku hanya satu kali. Namun bila yang punya hajat mengadakan *walimah* untuk beberapa dan seseorang diundang untuk setiap kalinya dan mana yang seharusnya dihadiri, ini masih menjadi perbincangan dikalangan ulama. Juhur ulama termasuk Imam Ahmad berpendapat bahwa yang wajib dihadiri ialah walimah pada hari pertama, hari kedua hukumnya sunah dan hari selanjutnya tidak lagi sunah hukumnya.

Meskipun seseorang wajib menghadiri walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal berikut:

1. Dalam *walimah* dihidangkan makanan atau minuman yang diyakininya tidak halal
2. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang-orang miskin
3. Dalam *walimah* itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya
4. Dalam rumah tempo, *walimah* itu teramat perlengkapan yang haram
5. Dalam *walimah* diadakan permainan yang menyalahi aturan agama

Apabila seseorang diundang oleh dua orang, maka ia harus mendahulukan orang yang terdekat pintunya dan bila diundang dalam waktu yang sama dan tidak mungkin menghadiri keduanya, maka ia harus memenuhi undangan yang pertama. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang menjelaskan bahwa jika seseorang dihadapkan dengan dua undangan, maka dia harus mendahulukan menghadiri undangan yang lebih dahulu mereka terima (Syarifuddin 2006, 159).